

ABSTRAK

Pada era modern ini transportasi menjadi salah satu landasan utama untuk pertumbuhan serta pemerataan ekonomi yang saat ini dibarengi dengan isu masalah lingkungan berupa sampah plastik yang semakin banyak tiap tahunnya dan susah untuk diurai. Latar belakang permasalahan tersebut yang mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya membuat suatu terobosan program transportasi angkutan umum bernama Suroboyo Bus. Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tidak memiliki Badan Hukum usaha angkutan umum yang berefek pada operasional angkutan. Seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna dasar Merah dengan tulisan putih yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan kendaraan dinas pemerintah, tidak memiliki Izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek karena tidak berbadan hukum hingga tarif berupa sampah yang tidak sesuai dengan aturan hukum angkutan umum yang ada, hingga tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai operator dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerugian bagi penumpang Suroboyo Bus maupun pengguna jalan yang lain terkait tanggungjawab ganti rugi maupun tanggung jawab pidana.

Kata Kunci: Angkutan Umum; Suroboyo Bus; Dinas Perhubungan Kota Surabaya; Sampah; Pemerintah Kota Surabaya.

ABSTRACT

In this modern era, transportation has become one of the main foundations for economic growth and equity, which is currently accompanied by environmental problems, which are increasingly being paid for by plastic waste each year and are difficult to disentangle. It was this background of the problem that prompted the Surabaya City government to further make a breakthrough in the public transportation program called Suroboso Bus. In implementing this program, many legal problems have arisen and made this bus invalid according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Do not have a legal entity for the public transportation business which has an impact on transportation operations. Like Motorized Vehicle Number Signs that are red and white in white letters that should only be used for government official vehicles, do not have permission to transport people on routes because they are not legal entities, to tariffs in the form of garbage that are not in accordance with the legal provisions of public transport that there is, until the responsibility of the Surabaya City Government and the Surabaya City Transportation Office as operators in the occurrence of traffic accidents and causing losses for Suroboyo Bus passengers and other road users related to compensation and criminal liability.

Keywords: *Public Transportation; Suroboyo Bus; Surabaya City Transportation Agency; Rubbish; Surabaya City Government*